

**PRODUK *AL-AWFĀR* BERBASIS HADIAH PADA BANK
ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) DI TAIPING, PERAK
DALAM PERSPEKTIF *MUDĀRABAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUL BARIYAH BINTI MOHAMAD

NIM. 150102003

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PRODUK *AL-AWFĀR* BERBASIS HADIAH PADA BANK ISLAM
MALAYSIA BERHAD (BIMB) DI TAIPING, PERAK DALAM
PERSPEKTIF *MUDĀRABAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

KHAIRUL BARIYAH BINTI MOHAMAD

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 150102003

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag
NIP: 195706061992031002



Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIDN: 2125127701

**PRODUK *AL-AWFĀR* BERBASIS HADIAH PADA BANK ISLAM
MALAYSIA BERHAD (BIMB) DI TAIPING, PERAK DALAM
PERSPEKTIF *MUDĀRABAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal

Kamis, 06 Januari 2022 M
03 Jamadil Akhir 1443

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag
NIP: 195706061992031002

Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIDN: 2125127701

Penguji I

Penguji II

Arifin Abdullah, S. Hi., M.H
NIP: 198203212009121005

Auli Amri, M.H
NIP : 199005082019031016

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M., Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Barieyah Binti Mohamad
NIM : 150102003
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2022
Yang menerangkan,




Khairul Barieyah Binti Mohamad

ABSTRAK

Nama : Khairul Barieyah binti Mohamad
NIM : 150102003
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Produk *Al-Awfār* Berbasis Hadiah pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di Taiping, Perak dalam Perspektif *Muḍārabah*.
Tanggal Sidang : 06 Januari 2022
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, MA
Kata Kunci : *Produk Al-Awfār, Hadiah, Muḍārabah*

Produk *al-awfār* berbasis hadiah pada BIMB di Taiping, Perak diimplementasikan dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Kajian ini untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: pertama, bagaimana implementasi kontrak *muḍārabah* dalam menawarkan produk *al-awfār* berbasis hadiah kepada nasabah. Kedua, bagaimana BIMB menerapkan undian dalam menentukan pemenang dari nasabah. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk *al-awfār* berbasis hadiah di BIMB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dari responden, penulis menggunakan teknik wawancara langsung di BIMB. Data diolah dan disusun menjadi suatu pembahasan deskriptif. Kemudian penulis menganalisis berdasarkan teori dan menyimpulkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BIMB menggunakan akad *muḍārabah* dan pada saat yang sama melakukan penarikan undian berbasis hadiah terhadap nasabah yang menyertainya. *Muḍārabah* merupakan suatu perjanjian antara pihak bank dan nasabah dalam suatu kegiatan usaha. Sedangkan hadiah yang diberikan merupakan strategi pihak bank untuk menggalakkan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi di BIMB. Selain itu, tujuan dan prinsip BIMB berlandaskan *syarī'ah*, di samping untuk menambah jumlah nasabah serta memberikan apresiasi kepada nasabah yang melakukan transaksi di BIMB. Hadiah yang diberikan juga tidak merugikan para investor dan penyimpan karena semua hadiah itu jelas serta merupakan sumbangan langsung dari pihak BIMB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk *al-awfār* pada BIMB di Taiping, Perak dengan menggunakan akad *muḍārabah* telah sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana yang diatur dalam fiqih muamalah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Produk *al-Awfār* Berbasis Hadiah Pada Bank Islam Malaysia Berhad di Taiping, Perak Dalam Perspektif *Muḍārabah*”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika akhlak yang baik sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan sejahtera.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Nurdin, M. Ag sebagai pembimbing I beserta Bapak Dr. Badrul Munir, Lc, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan kritik berupa rekomendasi yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M., Sh.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH.
4. Bapak Dr. Ridwan, M.C.L selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, Kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan Kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ayah tercinta Mohamad dan Ibu tersayang Maimunah yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing dan memberikan dukungan serta semangat yang tiada tara sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang Sarjana tepat waktu. Demikian juga kepada abang-abang dan kakak-kakak yang saya sayangi dan kepada sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat tercinta dan seperjuangan; sahabat-sahabat Malaysia maupun Aceh yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

جامعة الرانيري Banda Aceh, 02 Januari 2022

A R - R A N I R Y

Penulis,

Khairul Barieyah Binti Mohamad

NIM. 150102003

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1	: Daftar Riwayat Hidup Penulis	62
LAMPIRAN 2	: Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara	63
LAMPIRAN 3	: Foto Tempat Penelitian Skripsi.....	65
LAMPIRAN 4	: Surat Keterangan Pembimbingan Skripsi	66
LAMPIRAN 5	: Surat Pengesahan Penelitian di Bank Islam.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP <i>MUDĀRABAH</i> DALAM EKONOMI SYARĪ'AH.....	19
A. Pengertian <i>Mudārabah</i>	19
B. Landasan Hukum <i>Mudārabah</i>	23
C. Rukun dan Syarat <i>Mudārabah</i>	28
D. Jenis-Jenis <i>Mudārabah</i>	33
BAB TIGA PRODUK <i>AL-AWFĀR</i> BERBASIS HADIAH PADA BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) DI TAIPING, PERAK MENURUT KONSEP <i>MUDĀRABAH</i>.....	38
A. Gambaran Umum Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).....	38
B. Produk <i>Al-Awfār</i> Berbasis Hadiah pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).....	41
C. Dampak Positif dan Negatif Produk <i>Al-Awfār</i> Berbasis Hadiah pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Terhadap Nasabah.....	45
D. Tinjauan <i>Mudārabah</i> Terhadap Produk <i>Al-Awfār</i> Berbasis Hadiah pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).....	48

BAB EMPATPENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksud sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan pelbagai jasa yang diberikan oleh bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.¹ Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis melakukan pelbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Di samping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya² seperti pengiriman uang, inkaso, kotak penyimpanan (*save deposit box*), *letter of credit* (L/C)/ ekspor impor dan sebagainya.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kegiatan ekonomi manusia, perbankan sangat berkait rapat dengan aktivitas manusia, di mana, pihak bank berperan sebagai kreditur dan nasabah pula berperan sebagai debitur.

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Citra Aditya: Jakarta, 1993), hlm. 1

² Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan* (Airlangga Universitas: Surabaya, 2013), hlm. 1

Kegiatan perbankan dilaksanakan di seluruh negeri termasuk Malaysia. Di Malaysia, terdapat 27 jenis atau nama perbankan, antaranya adalah Bank Tabung Haji, Bank Muamalat, CIMB Bank, *Islamic Affin Bank*, Bank Simpanan Nasional, Maybank Group, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan sebagainya. Dengan kehadiran banyak lembaga perbankan, ada persaingan tidak langsung antar bank untuk menarik sebanyak mungkin keuntungan dari nasabah. Karenanya, berbagai inisiatif dilakukan oleh bank untuk menarik nasabah agar berlangganan produk atau layanan yang diberikan.

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank Islam yang pertama didirikan yaitu pada tahun 1983 sebelum adanya bank Islam lainnya seperti Bank Muamalat Malaysia Berhad, CIMB Islamic Bank Berhad, Maybank Islamic Berhad dan sebagainya. Sejak itu, Bank Islam Malaysia Berhad telah tumbuh menjadi lembaga perbankan yang sepenuhnya Islami dengan lebih dari empat juta nasabah di seluruh negeri. Selain itu, Bank Islam Malaysia Berhad juga telah diakui sebagai sumber referensi dan panduan untuk perbankan *syarī'ah*, dengan tanggungjawab untuk memperluas industri dan membawa kemajuan berkelanjutan menuju sistem keuangan Islam.³

Pada tanggal 25 Maret 2009, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) telah memperkenalkan produk rekening tabungan dan investasi *al-awfār*. Produk tersebut pertama di industri perbankan *syarī'ah* dengan menggabungkan kontrak tabungan dan rekening investasi *mudārabah* dan kesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai yang dipilih dengan penarikan triwulan. Produk *al-awfār* ini diimplementasikan pada setiap cabang Bank Islam Malaysia Berhad di Malaysia termasuk cabang di Taiping, Perak.

Produk *al-awfār* sebelumnya dimulai atau diimplementasikan dengan produk tabungan dan kemudian dibuat suatu perbaikan dengan syarat dan ciri baru seterusnya diklasifikasikan sebagai rekening investasi. Produk *al-awfār* ini

³ <http://www.bankislam.com.my/home/ms/info-korporat/mengenai-kami/> [diakses Jan 02 2019]

diwujudkan dan diperkenalkan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah pada Bank Islam Malaysia Berhad dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Setelah hampir enam tahun produk *al-awfār* diperkenalkan, Bank Islam Malaysia Berhad telah mencapai sebanyak 1,2 juta nasabah dalam produk *al-awfār* ini.⁴

Produk *al-awfār* ini menggunakan kontrak *muḍārabah*, di mana nasabah sebagai pemilik modal memberikan modal untuk dikelola oleh bank sebagai pengelola bagi transaksi perbankan termasuk memberikan pembiayaan, investasi dan sebagainya. Setelah itu, keuntungan dibagi di antara bank dan nasabah mengikut nisbah keuntungan yang telah disetujui sejak awal kontrak.

Dalam perbankan terdapat dua jenis *muḍārabah* yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muṭlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara *ṣaḥīb al-mal* dan *mudarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sementara *Muḍārabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama yang dibatasi oleh spesifikasi baik dari segi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Hadiah yang diberikan kepada nasabah merupakan hadiah hasil dari undian yang dibuat oleh pihak bank, berbeda dengan bank lainnya. Bank lainnya memberikan hadiah kepada nasabah dalam bentuk uang dan ada juga dalam bentuk aset manakala Bank Islam Malaysia Berhad hanya menyediakan hadiah dalam bentuk uang tunai. Hadiah tersebut diberikan kepada nasabah setelah undian dibuat secara bulanan dan triwulanan.

Investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan tetapi tidak semua jenis investasi diperbolehkan dalam Islam. Hanya investasi yang sesuai dengan ajaran Islam saja yang bisa diikuti oleh investor muslim. Prinsip-prinsip tersebut meliputi jenis usaha dan transaksi yang harus mengikuti norma-norma Islam. Artinya, pada jenis usaha, produk atau jasa yang diberikan serta pengelolaan perusahaan emiten bukan usaha yang dilarang oleh *syarī'at*.

⁴ <https://www.bharian.com.my/node/58512> [diakses Jan 02 2019]

Begitu pula dengan transaksinya harus dilakukan dengan prinsip sangat hati-hati dan tidak bisa melakukan spekulasi yang di dalamnya ada unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas mengenai kontrak *muḍārabah* yang digunakan dalam menawarkan produk tabungan berbasis hadiah kepada nasabah dan kesesuaian kontrak *muḍārabah* dengan sistem hadiah dalam fikih. Justeru yang menjadi masalah di sini, penulis ingin meneliti apakah bank menggunakan kontrak *muḍārabah* yang sesuai dengan *syarī'ah* serta sistem hadiah yang diberikan apakah tidak mengandung unsur-unsur seperti spekulasi *gharar* dan sebagainya. Penelitian akan penulis bahas sebagai sebuah skripsi dengan judul produk *al-awfār* berbasis hadiah pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di Taiping, Perak dalam perspektif *muḍārabah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dapat dibagi menjadi tiga (3) bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kontrak *muḍārabah* dalam menawarkan produk *al-awfār* berbasis hadiah kepada nasabah?
2. Bagaimana Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) menerapkan undian dalam menentukan pemenang dari nasabah?
3. Bagaimana perspektif *muḍārabah* dalam Fiqh Muamalah terhadap produk *al-awfār* berbasis hadiah di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui implementasi kontrak *muḍārabah* dalam menawarkan produk *al-awfār* berbasis hadiah kepada nasabah.
- 2) Untuk mengetahui sistem penerapan undian dalam menentukan pemenang dari nasabah.
- 3) Untuk mengetahui perspektif *muḍārabah* dalam Fiqh Muamalah terhadap produk *al-awfār* berbasis hadiah di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam mengartikan kata-kata, perlulah bagi penulis untuk menjelaskan istilah dalam judul ini. Adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Produk *al-Awfār*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produk berarti barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu atau berarti benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan, yang merupakan hasil konstruksi. Sedangkan *al-awfār* merupakan suatu investasi berasaskan kontrak *muḍārabah* yang memberikan peluang kepada nasabah untuk memenangi hadiah berbentuk uang tunai yang dipilih melalui penarikan setiap triwulan dalam industri perbankan Islam.⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

⁵ <https://adoc.tips/isu-isu-syariah-dalam-produk-simpanan-dan-pelaburan-al.html> [diakses Jan 02 2019]

produk *al-awfār* adalah penggabungan rekening simpanan dan investasi berasaskan kontrak *muḍārabah* dan memberi kesempatan untuk memenangi hadiah uang tunai.

2. Hadiah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah berarti pemberian kenang-kenangan, penghormatan dan penghargaan serta bisa juga diartikan dengan ganjaran yang diberikan karena memenangi suatu perlombaan.⁶ Sedangkan Wikipedia memberikan arti hadiah dengan barang atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan pembayaran atau imbalan apapun.⁷ Hadiah dari istilah syarak, yang ditakrifkan oleh mazhab Syafi'i dan Hanbali ialah pemberian seseorang semasa hayatnya tanpa sebarang pertukaran sama ada berupa benda atau manfaat⁸. Maka, dapat disimpulkan bahwa hadiah ialah suatu pemberian seseorang kepada orang lain sama ada berupa benda atau manfaat tanpa mengharapkan sebarang imbalan.

3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah cara melukiskan suatu benda di permukaan yang mendarat sebagaimana yang tampak oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Namun selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif juga diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.⁹

Perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun

⁶ <https://jagokata.com/arti-kata/hadiah.html> [diakses Jan 02 2019]

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hadiah> [diakses Jan 02 2019]

⁸

https://www.academia.edu/10658393/HADIAH_DAN_PERBEZAANNYA_DENGAN_RASU_AH?auto=download [diakses pada Agustus 18 2020]

⁹ <https://jagokata.com/arti-kata/perspektif.html> [diakses Jan 02 2019]

tulisan. Hampir setiap hari orang-orang selalu mengungkapkan perspektif dan sudut pandang mereka mengenai berbagai macam hal. Sebagai contoh, orang yang sering memberikan sudut pandangnya mengenai sesuatu melalui media sosial, dengan cara memperbaharui statusnya sehingga mengomentari status teman atau saudaranya. Itu merupakan salah satu contoh yang terjadi dalam sehari-hari di mana sudut pandang seseorang dituangkan dalam sebuah tulisan.¹⁰

4. *Mudārabah*

Dalam Fatwa DSN Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudārabah* memberikan definisi *mudārabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*mālik/ ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*‘āmil/ muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.¹¹

Menurut Bank Negara Malaysia, yang dimaksudkan dengan *mudārabah* ialah kontrak antara penyedia modal (*rabbul māl*) dan pengusaha (*muḍārib*) di mana *rabbul māl* menyediakan modal untuk dikelola oleh *muḍārib* dan setiap laba yang dihasilkan dari modal dibagikan antara *rabbul māl* dan *muḍārib* menurut kesepakatan yang disepakati bersama rasio bagi hasil (PSR)¹² sementara kerugian finansial ditanggung oleh *rabbul mal* asalkan kerugian tersebut bukan karena kesalahan *muḍārib* (*ta`addi*), kelalaian (*taqsir*) atau pelanggaran ketentuan tertentu (*mukhālafah al-shurut*).¹³

¹⁰ <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> [diakses pada Feb 27 2020]

¹¹ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah* (*Qirād*)

¹² PSR adalah singkatan dari “*Price to Sale Ratio*”. Yang dimaksud dengan PSR ialah rasio harga terhadap penjualan yaitu rasio keuangan yang membandingkan harga saham perusahaan dengan penjualan tahunannya. <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-price-to-sales-ratio-psr-rasio-harga-terhadap-penjualan-rumus-psr/> [diakses pada Agustus 16 2020]

¹³ http://www.bnm.gov.my/guidelines/05_shariah/Mudarabah.pdf [diakses pada Nov 20 2019]

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah suatu perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik modal (*ṣāḥīb al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal serta kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga dalam penulisan ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian khusus mengenai permasalahan produk *al-awfār* berbasis hadiah. Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan persoalan yang penulis bahas, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Safaruddin Munthe, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan *Muḍārabah* Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota” tahun 2014, . Pada skripsi tersebut, Safaruddin Munthe mengkaji tentang seberapa besar pengaruh bagi hasil, pelayanan, religi, dan pendapatan terhadap minat menabung pada Bank Muamalat Sumatera Utara.¹⁴ Adapun persamaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai tabungan *muḍārabah*. Adapun perbedaannya adalah kajian ini hanya membahas mengenai tabungan *muḍārabah* tetapi kajian penulis mengfokuskan mengenai hadiah yang diberikan kepada nasabah

¹⁴ <http://repository.uinsu.ac.id/1419/1/Tesis%20Saparuddin.pdf> [diakses Jan 2 2019]

dan keterkaitannya dengan *muḍārabah* yang digunakan di Bank Islam Malaysia Berhad.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anastasia Primadiani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Airlangga dengan judul “Analisis Keputusan Nasabah Menabung pada Tabungan Simpeda di Bank Nusa Tenggara Barat (NTB)” tahun 2014. Fokus pembahasan pada skripsi tersebut adalah mengenai undian dan hadiah yang dilakukan melalui wawancara pihak Bank NTB. Kajian tersebut meneliti dari awal mulanya undian sehingga hadiah yang diberikan.¹⁵ Adapun persamaan kajian ini dengan kajian penulis adalah sama-sama membahas mengenai undian hadiah yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Sedangkan perbedaannya adalah kajian ini melakukan penelitian terhadap nasabah yang menabung di bank tersebut dengan mewawancarai beberapa nasabah untuk mendapatkan respon mengenai faktor yang mendasari nasabah menabung di tabungan Simpeda. Kajian penulis tidak meneliti respon dari para nasabah tetapi lebih mengfokuskan kajian terhadap pihak bank mengenai hadiah yang diberikan kepada nasabah dan keterkaitannya dengan *muḍārabah*.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rijal Muhammad dari Fakultas Ekonomi Syari’ah di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Tabungan *Wadi’ah* Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di BPRS Jabal Nur Surabaya” tahun 2016. Kajian ini memfokuskan untuk menjawab pertanyaan tentang apakah kualitas produk tabungan *wadi’ah* berpengaruh terhadap keputusan nasabah yang menabung di BPRS Jabal Nur Surabaya dan seberapa besar pengaruh produk tabungan *wadi’ah* terhadap minat nasabah

¹⁵ http://repository.unair.ac.id/39051/13/Binder5_3.pdf [diakses pada Jan 2 2019]

menabung di BPRS Jabal Nur Surabaya.¹⁶ Adapun persamaan kajian ini dengan kajian penulis adalah persamaan dari segi pengaruh minat nasabah terhadap tabungan *wadi'ah*. Adapun perbedaannya adalah jenis tabungan yang dikaji Rijal Muhammad mengkaji tentang tabungan *wadi'ah* sementara penulis mengkaji tentang tabungan *muḍārabah*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Farida Purwaningsih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul “Pengaruh Tabungan *Muḍārabah*, Pembiayaan *Muḍārabah-Musyarakah* dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syari'ah Periode 2007-2015” tahun 2016. Farida Purwaningsih meneliti mengenai pengaruh tabungan *muḍārabah*, pembiayaan *muḍārabah-musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba Bank Jatim Syari'ah serta pengaruh tersebut secara simultan terhadap Bank Jatim Syari'ah.¹⁷ Persamaan kajian ini adalah pada bagian tabungan *muḍārabah* yang digunakan oleh pihak bank. Adapun perbedaannya adalah kajian Farida Purwaningsih mengkaji pengaruh tabungan *muḍārabah* dan pembiayaan *muḍārabah-musyarakah* serta operasional lainnya terhadap laba bank. Kajian penulis lebih memfokuskan tentang tabungan *muḍārabah* dan hubungannya dengan hadiah yang diberikan oleh pihak bank terhadap daya tarik minat nasabah untuk menabung di Bank Islam Malaysia Berhad.

¹⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/13583/> [diakses Jan 2 2019]

¹⁷ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3404/1/SKRIPSI%20FARIDA%20PURWANINGSIH.pdf> [diakses Jan 15 2019]

5. Skripsi yang ditulis oleh Akhla Karunia, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan judul "Analisis Pemberian Hadiah dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Syari'ah Cabang Pembantu Ngagel Surabaya" tahun 2014. Dalam kajian ini, Akhla Karunia lebih memfokuskan untuk menjawab pertanyaan tentang aplikasi pemberian hadiah dalam upaya meningkatkan loyalitas nasabah di BNI Syari'ah Cabang Ngagel Surabaya dan peran program pemberian hadiah tersebut dalam meningkatkan loyalitas nasabah.¹⁸ Adapun persamaan kajian ini dengan kajian penulis adalah praktek pemberian hadiah di perbankan. Adapun perbedaannya adalah kajian penulis lebih memfokuskan terhadap hadiah yang diberikan oleh pihak bank dan keterkaitannya dengan akad *mudārabah* yang digunakan oleh pihak bank.
6. Skripsi yang ditulis oleh Tri Warita, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau dengan judul "Pemberian Hadiah pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam" tahun 2011. Dalam tulisan tersebut, Tri Warita membahas mengenai bagaimana Islam memandang dan mengatur tentang pemberian hadiah dalam program tersebut. Penulis juga mengkaji bagaimana motivasi dan kriteria, bagaimana respon nasabah dan bagaimana analisis terhadap motivasi, kriteria dan respon nasabah terhadap Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki.¹⁹ Adapun persamaan antara kajian ini dan kajian penulis adalah dari segi pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

¹⁸ <http://digilib.uinsby.ac.id/1079/8/Cover.pdf> [diakses Jan 15 2019]

¹⁹ http://repository.uin-suska.ac.id/1975/1/2011_2011132.pdf. [diakses Maret 26 2019]

Sedangkan yang menjadi perbedaan antara kajian Tri Warita dan kajian penulis adalah kajian Tri Warita lebih mengkaji terhadap respon nasabah dan kajian penulis lebih memfokuskan kajian terhadap pihak bank yang memberikan hadiah kepada nasabah.

7. Skripsi yang ditulis oleh Siti Maftuchah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan *Wadi'ah* di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan Kabupaten Magelang” tahun 2009. Siti Maftuchah lebih memfokuskan dalam penulisannya mengenai kaitannya dengan konsep dari pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* khususnya *wadi'ah yad damanah* dan relevansinya dengan nilai-nilai hukum Islam dalam pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* yang bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu sukarela, menghindari riba, mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat, keadilan serta tujuan dan fungsi.²⁰ Adapun persamaan kajian ini dengan kajian penulis adalah sama-sama menulis mengenai praktek pemberian hadiah kepada nasabah. Sedangkan perbedaannya adalah kajian pada akad yang digunakan di mana kajian sebelumnya menggunakan akad *wadi'ah* dan penulis menggunakan akad *muḍārabah* dan penulis juga mengkaji secara mendalam mengenai pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.
8. Skripsi yang ditulis oleh Fikri Hamdani, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Konsep Hadiah dalam *Surah An-Naml* Ayat 35-36, suatu kajian *Tahlīlī*” tahun 2013. Dalam tulisan

²⁰ <http://digilib.uin-suka.ac.id/1969/> [diakses Maret 27 2019]

tersebut, Fikri Hamdani membahas tentang hakikat hadiah, bentuk-bentuk hadiah yang terkandung dalam *surah an-Naml* ayat 35-36 dan implikasi dari praktek pemberian hadiah dalam masyarakat.²¹ Adapun persamaan kajian ini dengan kajian penulis adalah sama-sama membahas mengenai cabutan berhadiah. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkaji secara khusus cara pihak bank menetapkan hadiah tersebut dan kaitannya dengan akad *muḍārabah* yang digunakan oleh pihak bank.

9. *Labuan e-Journal of Muamalat and Society*, Vol. 17, yang ditulis oleh Anitha Rosland, Muhammad Husni Hasbullah dan Joni Tamkin Borhan, dari Fakultas Keusahawanan dan Perniagaan, Universitas Malaysia Kelantan dengan judul “Produk Simpanan Berasaskan Ganjaran, kajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bank Simpanan Nasional” tahun 2013. Artikel ini, memfokuskan pembahasannya pada aspek perspektif Islam pada produk yang ditawarkan oleh kedua-dua bank tersebut serta kelebihan dan kekurangan pada produk tersebut.²² Adapun persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan kajian mengenai produk simpanan berasaskan ganjaran. Sedangkan perbedaannya adalah artikel ini melakukan kajian terhadap dua bank yaitu Bank Islam Malaysia Berhad dan Bank Simpanan Nasional serta hubungan kerjasama antara kedua bank tersebut dan penulis melakukan kajian hanya di Bank Islam

²¹ http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3846/1/FIKRI%20HAMDANI_opt.pdf [diakses Maret 27 2019]

²² Anitha Rosland, Muhammad Husni Hasbullah dan Joni Tamkin Borhan, *Produk Simpanan Berasaskan Ganjaran, kajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bank Simpanan Nasional*, vol. 17, 2013, hlm. 71-82 dari web https://www.researchgate.net/publication/315051789_Produk_Simpanan_Berasaskan_Ganjaran_Kajian_kes_Di_Bank_Islam_Malaysia_Berhad_BIMB_Dan_Bank_Simpanan_Nasional_BSN [diakses Dec 30 2018]

Malaysia Berhad sedangkan fokus penulisan penulis mengenai hadiahnya serta akad *muḍārabah* yang digunakan oleh pihak Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

Dari semua tulisan yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan, jelaslah bahwa tidak satu tulisan yang sama dengan masalah yang akan penulis teliti.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, penulis harus lebih dulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan sehingga dalam melakukan penelitian, penulis lebih mudah mendapatkan data-data yang diperlukan. Metode penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah yang hendak diteliti dan sangat berpengaruh terhadap keakuratan data dari objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan fakta-fakta dan karakteristik dari berbagai situasi maupun keadaan yang menjadi objek penelitian.²³ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apapun yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.²⁴

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan memprioritaskan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti.²⁵

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 54

²⁴ Pabundu Tika, Mohd, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Grafika Offset, 2006), hlm. 10

²⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 18

Penelitian ini memberikan gambaran atau melukiskan hasil pengamatan yang diperoleh dari lapangan dan menjelaskan dengan kata-kata.

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer digunakan untuk memperoleh objek penelitian secara langsung yang diteliti atau data yang berasal dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti wawancara kepada pihak BIMB di Taiping, Perak.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan (*library research*) yakni penulisan sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam hal ini tentu saja tidak hanya sekadar membaca dan mencatat *literatur* atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan diteliti.²⁶ Laporan-laporan penelitian terdahulu, dokumen serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini termasuk juga kitab-kitab ulama maupun kitab muridnya yang telah diterjemahkan merupakan sumber sekunder yang akan dikaji. Adapun tahapan dan unsur-unsur penelitian ini adalah:

1. Teknik pengumpulan data

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpuln data, peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama paradigma dan jenis-jenis penelitian yang sedang dilaksanakan agar mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian yang diuraikan secara lengkap. Data yang diperoleh peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga benar-benar signifikan.

²⁶ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Dalam hal yang berkaitan dengan judul ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data penelitian lapangan yang menghasilkan data primer dan data sekunder yaitu teknik yang dilakukan dengan cara soal jawab secara langsung untuk mendapatkan data. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur (wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data).²⁷ Dengan kata lain, wawancara semi terstruktur pertanyaannya lebih terbuka. Adapun pihak yang diwawancarai adalah mereka yang mempunyai pengetahuan atau yang mempunyai otoritas/kewenangan seperti pejabat BIMB.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyelidiki perkara-perkara tertulis yang berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan.²⁸ Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder terutama data yang berhubungan dengan konsep *muḍārabah* untuk menjawab permasalahan penelitian.

2. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam, alat tulis dan lain-lain.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 140.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian...*, hlm.274

3. Analisis data

Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian data diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori. Selanjutnya, penulis menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan mengklasifikasikan hasil penelitian ini dalam tinjauan konsep *muḍārabah*.

Adapun pedoman pada penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat *al-Qur'an* penulis kutip dari Kitab *Al-Qur'an* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2013.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas konsep *muḍārabah* dalam ekonomi *syari'ah* yakni mengenai pengertian *muḍārabah*, landasan hukum tentang *muḍārabah*, rukun-rukun dan syarat-syarat *muḍārabah*, serta jenis-jenis *muḍārabah*.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang produk *al-awfār* berbasis hadiah pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di Taiping, Perak menurut konsep *muḍārabah*. Pembahasannya meliputi gambaran umum Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), produk *al-awfār* berbasis hadiah pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di Taiping, Perak, dampak positif serta negatif produk *al-awfār* terhadap nasabah dan tinjauan *muḍārabah* terhadap produk *al-awfār* berbasis hadiah pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini yang peneliti anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.



BAB DUA

KONSEP *MUḌĀRABAH* DALAM EKONOMI *SYARĪ'AH*

A. Pengertian *Muḏārabah*

Kata *muḏārabah* merupakan kata dari bahasa Bahasa Arab yang berasal dari kata *ḍarb* (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut *muḏārabah*, karena pekerja (*muḏārib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam Bahasa Arab disebut *ḍarb fil arḍi* (ضَرْبٌ فِي الْأَرْضِ).²⁹

Dalam Bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakan *muḏārabah*, sedangkan penduduk Hijjaz menyebutnya *qirād*.³⁰ *Qirād* berasal dari kata *qarḍu*, yang berarti *qaṭ'* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Secara etimologi *muḏārabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian³¹. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. *An-Nisā'* 4: 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-*qaṣar* shalat.

²⁹ Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, Juz II, 309

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) , hlm. 223

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus 'Arabi-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1972), hlm. 227.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan *muḍārabah* ialah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama pemasok (*supplier*) atau pemilik modal, disebut *ṣāḥīb al-māl* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau pengusaha disebut *muḍārib*.³²

Secara umum, *muḍārabah* mempunyai beberapa pengertian dengan bermacam-macam perbedaan, namun substansinya adalah sama.

Menurut Abu Hanifah, sebagaimana dikutip dari Muhammad, *muḍārabah* ialah sebuah akad atas syarikat dalam keuntungan dengan cara penyerahan sejumlah mata uang tunai kepada pengelola dana dari pemilik dana, dengan harapan mendapatkan sebagian dari keuntungannya apabila diketahui dari jumlah keuntungannya.³³

Perjanjian kerjasama perniagaan, dengan melihat tujuan para pelakunya, yaitu merupakan persekutuan dalam memperoleh keuntungan, sebab berupa pemberian modal dari pihak pemilik modal dan pengerahan daya upaya dari pihak yang menerima modal. Ia melakukan niaga pada modal tersebut agar bersama-sama dengan kawannya dalam mendapatkan keuntungan. Jadi tujuannya adalah bersekutu dalam mendapatkan keuntungan. Karena itu para ulama memberikan definisi bahwa akad tersebut merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya.³⁴

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad, *muḍārabah* adalah suatu akad yang isinya tentang penyerahan modal kepada

³² Afzalurrahman, *Economics Doctrines of Islam*, (Lahore Islamic Publication, 1975), hlm. 380

³³ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 37

³⁴ Mohd Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Asy-Syifa, 1993), hlm. 67

pihak lain, dengan maksud agar melaksanakan usaha dan kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya.³⁵

Kerjasama perniagaan atau *mudārabah* atau *qirāḍ* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.³⁶

Menurut Imam Ahmad Bin Hanbal, *mudārabah* ialah pemberian modal tertentu dengan jumlah yang jelas secara keseluruhan kepada orang yang mau melakukan usaha dengan memperoleh bagian tertentu dari hasil keuntungan usaha tersebut.³⁷

Mudārabah atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.³⁸

Menurut Imam Malik, *mudārabah* atau *qirāḍ* ialah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.³⁹

Imam Sarakhsi, salah seorang pakar perundangan Islam yang terkenal dalam kitabnya "*al-Mabsūṭ*" telah menjelaskan kata *mudārabah* diambil dari kata "*ḍarb* (usaha) di atas bumi". Dinamakan demikian karena *mudārib* (pengelola modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih

³⁵ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 37

³⁶ *Ibid.*, hlm. 84

³⁷ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 37

³⁸ Moh Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Asy-Syifa, 1993), hlm. 80

³⁹ *Ibid.*, hlm. 73

payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuan sendiri. Orang-orang Madinah menyebut kontrak jenis ini dengan *muqāradah* yang diambil dari kata “*qarḍ*” berarti (menyerahkan). Dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada ‘*āmil* (pengguna modal).⁴⁰

Menurut Wiroso, *muḍārabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dikelola oleh *muḍārib* (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.⁴¹

Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan *muḍārabah* ialah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *muḍārib* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, *muḍārib* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.⁴²

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari’ah*, *muḍārabah* ialah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁴³

Fatwa DSN Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah* memberikan definisi *muḍārabah* dengan akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*mālik/ ṣāḥīb al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dengan

⁴⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 33

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 34

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 476

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), hlm. 195 - 196

pengelola (*'āmil/ muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.⁴⁴

Pengertian *muḍārabah* pada Bank Negara Malaysia, BNM/ RH/STD 028-8 adalah kontrak antara penyedia modal (*rabbul māl*) dan pengusaha (*muḍārib*) di mana *rabbul māl* menyediakan modal untuk dikelola oleh *muḍārib* dan setiap laba yang dihasilkan dari modal dibagi antara *rabbul māl* dan *muḍārib* menurut kesepakatan yang disepakati bersama rasio bagi hasil (PSR)⁴⁵ sementara kerugian finansial ditanggung oleh *rabbul māl* asalkan kerugian tersebut bukan karena kesalahan *muḍārib* (*ta'addi*), kelalaian (*taqsir*) atau pelanggaran ketentuan tertentu (*mukhālafah al-shurut*).⁴⁶

Dari beberapa pengertian *muḍārabah* di atas, dapat di simpulkan bahwa *muḍārabah* ialah suatu perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal serta kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola.

B. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Landasan hukum *muḍārabah* dapat ditemukan dalam *al-qur'an*, *hadis*, *ijma'* dan *qiyās*, yaitu:

1. Landasan hukum dari al-Qur'an

a. Surat *al-Baqarah* (2): 198 - RANIRY

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”.

⁴⁴ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (*Qirādh*)

⁴⁵ PSR adalah singkatan dari “*Price to Sale Ratio*”. Yang dimaksud dengan PSR ialah rasio harga terhadap penjualan yaitu rasio keuangan yang membandingkan harga saham perusahaan dengan penjualan tahunannya. <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-price-to-sales-ratio-psr-rasio-harga-terhadap-penjualan-rumus-psr/> [diakses pada Agustus 16 2020]

⁴⁶ http://www.bnm.gov.my/guidelines/05_shariah/Mudarabah.pdf [diakses pada Nov 20 2019]

b. Surat *al-Muzzammil* (73): 20.

وَأَخْرَجُونَ بِضُرِيحٍ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah S.W.T. ”

c. Surat *al-Jumu'ah* (62): 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah S.W.T. ...”

Ketiga ayat al-Qur'an di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, antara lain melalui mekanisme produk *mudārabah* ini.

2. Landasan hukum dari hadis

1) Hadis riwayat Ibnu Majah dari Şuhaib.⁴⁷

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْكَبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ^{٤٨})

Daripada Şuhaib Radhiallahuanhu, sesungguhnya Nabi Sallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-

⁴⁷ Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (Darul Fikri, 207-275 M), hlm. 768

⁴⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadits no. 2289., Sanadnya dha'if, kitab *Subulus Salaam*, vol. III, hlm. 76, dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab *Maraatib al-Ijmaa'*; setiap bab dalam fiqh mempunyai dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah kecuali *qirād* (*mudārabah*). Kami tidak menemukan dalil tentang *qirād* tersebut dalam Al-Qur'an dan sunnah sama sekali. Akan tetapi, ada dalil ijmak yang shahih, dan kami meyakini bahwa pada masa Rasulullah terdapat masalah *qirād*, kemudian Rasulullah mengetahuinya dan menetapkannya. Kalau bukan karena itu, niscaya *qirād* menjadi tidak boleh. Lihat kitab *al-Talkhiish al-Habiir*, jlm 255.

beli yang ditanggihkan, melakukan *qirād* (kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*), dan yang mencampurkan gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Suhaib)

- 2) Hadis riwayat Daruquthni dari Hakim Ibnu Hizam.⁴⁹

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ , وَرِجَالُهُ نَفَاتٌ

Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa dia mensyaratkan bagi seseorang yang diberi modal sebagai *qirād*, yaitu: agar tidak menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, tidak membawanya ke laut, dan tidak membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Uşman dengan keuntungan dibagi dua. Hadis *mauquf ṣaḥīḥ*.

- 3) Hadis riwayat Ṭabrani dari Ibnu Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْنُكَ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا, وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ, فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاجَازَهُ (رواه الطبراني)
 “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍārib*nya agar tidak mengharungi lautan dan tidak menuruni lembah,

⁴⁹ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, Sunan Ad-Daraquthni, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hlm. 204

serta tidak membeli haiwan ternak, jika pensyaran itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung resikonya. Ketika pensyaran yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Al-Ṭabrani)

Dari hadis di atas jelaslah bahwa dalam *muḍārabah* pihak *ṣāḥīb al-māl* yang menyediakan dana 100% akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga pihak *muḍārib* selaku pengelola dana harus benar-benar dan selalu melakukan akad *muḍārabah* dengan penuh itikad baik. Karena kesalahannya menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *ṣāḥīb al-māl*.

Menurut Mardani, kebolehan *muḍārabah* juga dapat di-*qiyās*-kan dengan kebolehan praktik *musāqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik *muḍārabah* merupakan *ijmak* ulama.⁵⁰

3. Landasan hukum *muḍārabah* dari *ijmak*

Menurut Abdul Ghafur, para ulama sejak masa sahabat telah sepakat (*ijmak*) tentang kebolehan akad *muḍārabah*.⁵¹ Dasar hukumnya adalah *ijmak* dan amalan para sahabat. Dalam kitab *Takmilah Al-Majmu'*, Ibnu Mundzir berkata, “secara umum para ulama bersepakat tentang bolehnya *muḍārabah*.” Asy-Syan’āni berkata, “tidak ada perbedaan antara kaum muslimin tentang bolehnya *qirād*. Ini merupakan salah satu amalan pada masa jahiliyyah, kemudian Islam menetapkannya.” Sebuah riwayat menyatakan bahwa sejumlah sahabat melakukannya. Di antara mereka adalah Umar dan anaknya, Abdullah serta Uṣman bin ‘Affan.⁵²

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), hlm. 196

⁵¹ Abdul Ghafur Ansori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 88-89

⁵² Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir, 2015), hlm 299

Sedangkan dalil ijmak adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *muḍārabah* ke atasnya,⁵³ dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap sebagai *ijmak*.

4. Landasan hukum *muḍārabah* dari *qiyās*

Muḍārabah diqiyāskan kepada *al-musāqah* (perjanjian pengelolaan kebun). Karena di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁵⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrak *muḍārabah* telah dipraktekkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Praktek *muḍārabah* ternyata sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar syari'ah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, para imam mazhab sepakat menyatakan *muḍārabah* dibolehkan dalam praktek aktivitas manusia berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijmak dan *qiyās*.

C. Rukun Dan Syarat *Muḍārabah*

1. Rukun *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna untuk menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *muḍārabah* adalah ijab qabul yakni lafaz yang

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 477

⁵⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. (Bandung: Pustaka Setia, 2004). hlm. 223

menunjukkan ijab qabul dengan menggunakan *muḍārabah*, *muqāriḍah*, muamalah, atau kata-kata searti dengannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *muḍārabah*. Menurut ulama Malikiyah, rukun *muḍārabah* terdiri dari: *Ra'sul mal* (modal), *al-'āmal* (bentuk usaha), keuntungan, *'āqidain* (pihak yang berakad). Adapun ulama Hanafiyah, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul dengan lafaz yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *muḍārabah* ada enam yaitu:

- a. Pemilik dana (*sāhib al-māl*)
- b. Pengelola (*muḍārib*)
- c. Ijab qabul (*sighat*)
- d. Modal (*ra'sul māl*)
- e. Pekerjaan (*'āmal*)
- f. Keuntungan atau nisbah⁵⁵

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-'āqidaini*)
- b. Modal (*ma'qud 'alaih*)
- c. Ijab Qabul (*Sighat*)⁵⁶

Dari perbedaan ulama di atas dipahami bahwa rukun pada akad *muḍārabah* pada dasarnya adalah:

- a. Pelaku (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*)

Dalam akad *muḍārabah* harus ada dua pelaku, di mana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*muḍārib*).

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 139.

⁵⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 226

b. Objek *muḍārabah* (modal dan kerja)

Objek *muḍārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan bisa dalam bentuk uang atau barang yang dirincikan berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, keterampilan menjual (*selling skill*), keterampilan manajemen (*management skill*), dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *muḍārabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *muḍārabah*.⁵⁷ Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkan dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati oleh *muḍārib* dan *sāhib al-māl* pada saat akad dilangsungkan.

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *muḍārabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *sāhib al-māl* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *muḍārib* telah bekerja. Para ulama Syafi'iyah dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-tarāddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam *muḍārabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha juga setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisabah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *muḍārabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *sāhib al-māl* atau

⁵⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 205

muḍārib. *Ṣāhīb al-māl* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *muḍārib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.⁵⁸

Berdasarkan rukun *muḍārabah* di atas, penulis lebih tertarik dengan rukun *muḍārabah* menurut mazhab imam Syafi'i bahwa rukun *muḍārabah* ada enam yaitu pemilik dana (*sāhīb al-māl*), pengelola (*muḍārib*), ijab qabul (*sighat*), modal (*ra'sul māl*), pekerjaan (*'āmal*) dan keuntungan atau nisbah. Hal ini karena, rukun *muḍārabah* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i merupakan rukun *muḍārabah* yang paling sesuai serta tersusun dengan sangat baik dan rapi.

2. Syarat *Muḍārabah*

Syarat-syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muḍārabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. *Ṣāhīb al-māl* dan *muḍārib*

Pemilik modal (*ṣāhīb al-māl*) maupun pengelola (*muḍārib*) haruslah baligh dan berakal sehat. Tidak mungkin akad *muḍārabah* terjalin jika salah satunya mengalami gangguan jiwa.

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.⁵⁹ Hal itu karena *muḍārib* bekerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad *muḍārabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 205.

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 228

b. Ijab dan Qabul (*Sighat*).

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.⁶⁰ Lafaz-lafaz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *muḍārabah*, *muqāraḍah* dan muamalah serta lafaz-lafaz yang menunjukkan makna-makna lafaz tersebut. Sedangkan lafaz-lafaz qabul adalah dengan perkataan *āmil* (pengelola), “saya setuju,” atau, “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *muḍārabah*-nya telah sah.

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *ṣāḥib al-māl* kepada *muḍārib* untuk tujuan investasi dalam akad *muḍārabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

1. Modal harus berupa uang,
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya,
3. Modal harus tunai bukan utang,
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.⁶¹

Sebagaimana dikutip dari M. Ali Hasan bahwa menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.

d. Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada

⁶⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm 143.

⁶¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 62

kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk persentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.⁶² Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Karakteristik dari akad *muḍārabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau *profit and loss sharing* (PLS), dalam akad ini kembali (*return*) dan timing arus kas (*timing cash flow*) tergantung pada kinerja riilnya. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara *sāhīb al-māl* dengan *muḍārib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan di atas. Namun fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.⁶³

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fāsid* (rusak). demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *muḍārabah fāsidah*. Jika *muḍārabah* itu *fāsid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah saja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang di daerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali). Sedangkan ulama

⁶² Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafino Persada, 2014), hlm. 206

⁶³ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafino Persada, 2014), hlm. 209

mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *muḍārabah fāsidah*, status pekerja tetap seperti dalam *muḍārabah sāhīhah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.⁶⁴

e. Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*muḍārib*) dalam kontrak *muḍārabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *muḍārabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi⁶⁵

D. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Secara umumnya, berdasarkan kewenangan yang diberikan pada *muḍārib* oleh pemilik modal (*ṣāḥīb al-māl*), *muḍārabah* dibagi dua jenis, yaitu:

1. *Muḍārabah muṭlaqah* yaitu perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya di mana pengelola dana diberikan kebebasan oleh pihak pemilik dana untuk menanamkan dananya.⁶⁶

Muḍārabah muṭlaqah juga dapat diartikan sebagai *muḍārabah* tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal dengan usaha apa saja yang menurut perhitungan akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. *Muḍārib* diberikan otoritas oleh *ṣāḥīb*

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.172

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 143.

⁶⁶ M. Nadzartuzzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008) hlm. 53

al-māl untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.⁶⁷

Selain itu, *muḍārabah muṭlaqah* juga merupakan suatu bentuk kerja sama antara *ṣāḥīb al-māl* dalam hal ini bank dengan nasabah (*muḍārib*), yang cakupannya amat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis, sepanjang usaha tersebut dianggap baik dan memberi keuntungan. Dalam pembahasan ulama fiqh *salafussaleh* seringkali menyebutkannya dengan contoh “*if al ma syi’ ta*” artinya lakukan sesukamu.⁶⁸

Dalam perbankan bank *syari’ah* juga menerima simpanan berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *muḍārabah al-muṭlaqah*. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, bank sebagai *muḍārib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank kerugian akan ditanggung oleh nasabah deposen sebagai *ṣāḥīb al-māl*. Deposen dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.⁶⁹

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.172

⁶⁸ M. Nadzartuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008) hlm. 53

⁶⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 118

2. *Muḍārabah muqayyadah* yaitu akad *muḍārabah* dengan pembatasan. Bentuk kerja sama antara *ṣāḥīb al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁷⁰

Muḍārabah muqayyadah juga dapat diartikan sebagai penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. *Ṣāḥīb al-māl* boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya risiko kerugian. Apabila *muḍārib* melanggar syarat-syarat/batasan maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.⁷¹

Dalam praktik perbankan *syarī'ah* modern, kini dikenal dua bentuk *muḍārabah muqayyadah* yaitu:

- a. *Muḍārabah muqayyadah on balance sheet* (investasi terikat) yaitu aliran dana dari *ṣāḥīb al-māl* kepada *muḍārib* dan *ṣāḥīb al-māl* mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian dan pertambangan.⁷²
- b. *Muḍārabah of balance sheet* merupakan jenis *muḍārabah* di mana penyaluran dana *muḍārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus

⁷⁰ M. Nadzartuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syarī'ah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008) hlm. 53

⁷¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 172

⁷² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafino Persada, 2014), hlm. 212

dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.⁷³

Bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *muḍārabah al-muqayyadah*. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam *muḍārabah al-muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

Investasi khusus ini mempunyai dua jenis, yaitu investasi khusus “*executing*” (*on balance sheet*) dan investasi khusus “*channeling*” (*off balance sheet*). dengan karakteristik masing-masing sebagai berikut:

1. Investasi khusus *On Balance Sheet (Executing)*
 - a. Pemodal menetapkan syarat;
 - b. Kedua belah pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan;
 - c. Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan
 - d. Bank memisahkan dana.
2. Investasi khusus *Off Balance Sheet (Channeling)*
 - a. Penyaluran langsung ke nasabah;
 - b. Bank menerima komisi;
 - c. Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan
 - d. Bank mencatat di rekening administrasi.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, hlm. 213

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis *muḍārabah* dalam perbankan pada dasarnya terdapat dua jenis *muḍārabah* yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muṭlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sementara *muḍārabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama yang dibatasi oleh spesifikasi baik dari segi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.



⁷⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 118-119

BAB TIGA

PRODUK *AL-AWFĀR* BERBASIS HADIAH PADA BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) DI TAIPING, PERAK MENURUT KONSEP *MUDĀRABAH*

A. Gambaran Umum Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank Islam pertama yang dibangun dengan asas dan prinsip *syari'ah* di Malaysia. BIMB mulai beroperasi pada bulan Juli 1983 dan mempunyai cabang pembantu di Kuala Lumpur. BIMB didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk mengupayakan semaksimal mungkin menjalankan operasional bank sebagai sebuah lembaga keuangan dengan berlandaskan hukum-hukum syarak, untuk menyediakan kemudahan dan pelayanan bank kepada semua umat Islam dan rakyat Malaysia dengan mencapai kekuatan bank dan mampu berkembang maju dari waktu ke waktu.⁷⁵ BIMB telah menyediakan lebih dari 70 produk dengan pelayanan perbankan Islam yang inovatif dan canggih, setara dengan layanan yang ditawarkan oleh bank konvensional lain.

BIMB berkembang dengan semakin kokoh seperti yang dapat diketahui melalui prestasi keuangan dan berupa modal pembiayaan yang disediakan, yang amat penting dalam pertumbuhan asetnya. BIMB telah dianugerahkan *Anugerah Platinum Reader's* karena menjadi bank ternama yang paling dipercayai selama empat tahun berturut-turut. Selain itu, BIMB juga memperoleh gelar lain yaitu "Bank Islam Terbaik di Malaysia 2011" yang diberikan oleh *Islamic Finance News* yang bergengsi.⁷⁶

⁷⁵ Nor Mohamed Yakcop, *Bank Islam Malaysia Berhad*, (Kuala Lumpur: tnp, 1996)

⁷⁶ <http://www.bankislam.com.my/home/ms/info-korporat/mengenai-kami/> [diakses Jan 02 2019]

Pada tahun 1983, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) didirikan dengan tekad dan keberanian untuk menjadi bank Islam pertama di Malaysia. Selain itu, bank Islam juga diakui sebagai sumber referensi dan panduan bagi perbankan syari'ah, dengan tanggung jawab untuk menumbuhkan industri dan membawa kemajuan lebih lanjut kepada sistem keuangan Islam.

Sejak awal, BIMB telah memenuhi kriteria dan berhasil mengimplementasikan produk-produk perbankannya dengan menawarkan solusi murni yang sesuai dengan syari'ah. Melalui inovasi yang lebih lanjut, BIMB menawarkan beragam solusi yang memenuhi kebutuhan keuangan nasabah. Operasional terstruktur dan karyawan BIMB yang berdedikasi dalam memberikan pengalaman perbankan yang luar biasa kepada nasabah BIMB dan mendukung mereka pada waktu yang dibutuhkan oleh nasabah. BIMB menyediakan jaringan terluas dengan jumlah cabang perbankan Islam khusus kepada 149 cabang dan lebih dari 990 terminal pemasaran di seluruh negeri.⁷⁷

Upaya BIMB untuk melakukan ekspansi terhadap produk-produk perbankannya diperkuat dengan upaya untuk membangun kemampuan perbankan dengan berbasis digital. BIMB mengembangkan strategi dan platform yang terkait dengan teknologi keuangan (*FinTech*)⁷⁸ yang akan memungkinkan untuk lebih cepat terkoneksi dengan nasabah bank Islam, menghantarkan era baru pengalaman perbankan dan keunggulan layanan. Kemudian inovasi digital dapat membantu bank Islam untuk mempromosikan gagasan pertumbuhan inklusif karena bertujuan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi dan bisnis dalam kehidupan masyarakat pada tempat bank Islam beroperasi, mendukung upaya berkelanjutan untuk mengembangkan ekonomi riil.

BIMB telah memenuhi syarat dan ketentuan dari segi aturan dan prinsip syari'ah, BIMB telah mendapatkan reputasi sebagai institusi perbankan yang

⁷⁷ <http://www.bankislam.com.my/home/corporate-info/about-us/> [diakses Jan 02 2019]

⁷⁸ Yang dimaksud dengan *FinTech (Financial Technology)* ialah Teknologi Finansial yaitu suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi agar pendanaan semakin meningkat.

etis dan dapat dipercaya. Komitmen BIMB untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang kuat telah memastikan bahwa BIMB secara konsisten membuat keputusan yang tepat dalam menjaga kepentingan terbaik para pemangku kepentingan BIMB.

Sebagai organisasi yang sepenuhnya mematuhi rambu-rambu syari'ah, nilai-nilai dan prinsip-prinsip BIMB yang telah mendarah daging telah menanamkan rasa tanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan alam. Dengan adanya program partisipasi masyarakat, bank Islam berperan dalam mengangkat kehidupan masyarakat yang membutuhkan serta melestarikan ekosistem alami yang berharga.

Saat ini, BIMB menjadi lebih maju karena memikul tanggung jawab untuk memperkuat peran dan dampak keuangan Islam. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *Value Based Intermediation (VBI)*⁷⁹ sebagaimana yang dianjurkan oleh Bank Negara Malaysia, BIMB berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan berdedikasi untuk menegakkan nilai-nilai bersama yaitu integritas, inklusivitas dan berkelanjutan. Ketika BIMB memulai operasionalnya, BIMB sedang membangun masa depan yang berkelanjutan yang mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial yang inklusif bagi para pemangku kepentingan dan pada saat yang sama menawarkan layanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih adil untuk kepentingan bersama.⁸⁰

Adapun visi Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) adalah menjadi pemimpin global dalam perbankan *syari'ah*. Sedangkan misinya adalah:

1. Terus mengembangkan dan berinovasi solusi keuangan yang diterima secara universal sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

⁷⁹ Yang dimaksudkan dengan *Value Based Intermediation (VBI)* ialah "Pengantaraan Berasaskan Nilai" yaitu ditakrifkan sebagai fungsi perantaraan yang digunakan oleh sektor keuangan yang bertujuan menghasilkan matlamat-matlamat keuangan yang ditetapkan oleh *syari'ah*.

⁸⁰ <http://www.bankislam.com.my/home/corporate-info/about-us/> [diakses pada Jan 02 2019]

2. Memberikan pengembalian yang wajar dan berkelanjutan kepada pemegang saham.
3. Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif dan untuk menjadi pemberi kerja pilihan untuk talenta terbaik di pasar.
4. Memberikan solusi keuangan komprehensif standar global menggunakan teknologi tercanggih.
5. Menjadi warga korporat yang bertanggung jawab dan bijaksana.⁸¹

B. Produk *Al-Awfār* Berbasis Hadiah Pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di Taiping, Perak

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) telah melancarkan produk rekening simpanan dan investasi *al-awfār* pada 25 Maret 2009. *Al-awfār* merupakan produk pertama pada industri perbankan Islam dengan menggabungkan rekening simpanan dan investasi berdasarkan kontrak *muḍārabah* dan mempunyai kesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai yang dipilih melalui undian setiap tiga bulan sekali dalam masa satu tahun atau sebulan sekali. Sebelum ditawarkan kepada nasabah, produk *al-awfār* telah dipresentasikan kepada Majelis Pengawasan *Syarī'ah* Bank Islam untuk menilai kelulusan.⁸²

Pada kontrak perkongsian *muḍārabah*, nasabah sebagai pemilik modal (*rabbul/ṣaḥīb al-māl*) menyumbangkan modal untuk diurus oleh bank sebagai pengusaha (*muḍārib*) bagi transaksi perbankan termasuklah memberikan pembiayaan, investasi dan lain-lain. Keuntungan akan dibagikan di antara bank dan nasabah mengikut kadar perkongsian keuntungan yang telah disepakati sejak awal kontrak yaitu 98% untuk bank dan 2% untuk nasabah bagi rekening simpanan dan 70% untuk bank dan 30% untuk nasabah bagi rekening investasi.

⁸¹ <http://www.bankislam.com.my/home/corporate-info/about-us/> [diakses pada Jan 02 2019]

⁸² <https://adoc.tips/isu-isu-syariah-dalam-produk-akaun-simpanan-dan-pelaburan-al.html> [diakses Jan 02 2019]

Nasabah yang beruntung pula akan menerima hadiah berupa uang tunai yang disediakan oleh bank melalui penarikan yang diadakan setiap tiga bulan atau sebulan sekali.⁸³ Penarikan akan dilaksanakan di kalangan nasabah di mana setiap RM100.00⁸⁴ yang disimpan mewakili satu peluang (*opportunity*) untuk penarikan undian hadiah.

1. Proses atau prosedur pembukaan rekening *al-awfār*

Bagi nasabah yang berminat untuk membuka rekening *al-awfār*, mereka akan langsung ke Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Nasabah akan diberi layanan oleh pihak bank berupa penjelasan mengenai produk *al-awfār* secara terperinci supaya nasabah mengerti dan tidak ada keraguan untuk membuka rekening *al-awfār* ini. Setelah itu, pihak bank akan memberikan beberapa bentuk pertanyaan kepada nasabah secara tertulis dan nasabah tersebut menjawab sesuai dengan pemahamannya. Dengan demikian, setelah nasabah menjawab soal-soal yang diberikan oleh pihak bank, secara langsung akan diberikan keputusan bahwa nasabah itu layak atau pun tidak layak untuk membuka rekening *al-awfār* ini.⁸⁵

Selanjutnya ketentuan lain untuk nasabah yang ingin membuka rekening *al-awfār* harus memiliki relasi kerjasama dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah* antara pihak bank dan pihak nasabah.

Setelah nasabah mendapat persetujuan dari pihak bank untuk membuka rekening *al-awfār*, pihak bank akan meminta kepada nasabah uang sejumlah RM50.00⁸⁶ untuk pengaktifan rekening dan nasabah akan menerima dalam

⁸³ <https://adoc.tips/isu-isu-syariah-dalam-produk-akaun-simpanan-dan-pelaburan-al.html> [diakses Jan 02 2019]

⁸⁴ Dikonversikan RM 100.00 kepada Rupiah adalah sebanyak RP 300.000.00

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Azhari, Eksekutif Layanan Perbankan pada Bank Islam Malaysia Berhad di Taiping, Perak, Tanggal 27 Maret 2019

⁸⁶ Dikonversikan RM 50.00 kepada Rupiah adalah sebanyak RP 150.000.00.

bentuk pembukuan, kartu dan *Hi-Tech*.⁸⁷ Bagi individu yang berusia kurang dari 12 tahun, akan diawasi atau dijaga oleh ibu bapa atau penjaga dengan membuka rekening bersama dengan anaknya.⁸⁸

Bagi nasabah yang telah membuka rekening *al-awfār*, jumlah minimum yang perlu ditabung atau disimpan adalah sejumlah RM100.00. Setelah dana terkumpul dari pihak penabung, kemudian dengan modal dari nasabah tersebut BIMB menyimpannya di Investasi Patuh *Syarī'ah* yang dikenali sebagai MPF (Majelis Penasihat *Syarī'ah*). Nasabah juga tidak dikenakan denda atau sanksi berat terhadap nasabah yang tidak mengikuti ketentuan dari pihak bank Islam seperti sanksi bagi nasabah yang tidak aktif rekeningnya dalam tempo yang lama. Pihak bank Islam hanya memberikan surat teguran kepada nasabah yang tidak aktif rekeningnya dalam tempo yang lama dan apabila tidak ada respon dari nasabah dalam masa beberapa tahun, maka saldo dalam rekening nasabah tersebut akan didaftarkan kepada Pendaftaran Akta Uang Tidak Dituntut yaitu *Uncomplied Money Act* (UMA) 1865.⁸⁹

2. Proses dan prosedur penarikan undian dan pemberian hadiah kepada pemenang

Penarikan undian berhadiah di bank Islam dilaksanakan pada setiap bulan sekali atau tiga bulan sekali mengikut kebijakan atau ketetapan pihak bank. Bagi para nasabah yang aktif rekeningnya saja yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam penarikan undian berhadiah.

Para nasabah yang mempunyai jumlah uang dalam rekening berjumlah RM100.00 dan disimpan dalam tempo minimum 30 hari dari tanggal akhir

⁸⁷ Yang dimaksudkan dengan *HI-Tech* (*High Technologi*) adalah Teknologi Tinggi yaitu teknologi yang dianggap bertaraf tinggi dan belum ada teknologi yang menandingi kelebihannya.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Azhari, Eksekutif Layanan Perbankan pada Bank Islam Malaysia Berhad di Taiping, Perak, Tanggal 27 Maret 2019

⁸⁹ Informasi Dari Video Visual *Kajian - Al-Awfār* oleh (Tugas Akhir Mahasiswa Akhir Semester satu, Oktober 21 2015) dari web <https://youtu.be/LuDirxfDEOY> [diakses pada Jan 04 2020]

kelayakan penarikan undian, nasabah tersebut akan memperoleh kesempatan juga untuk mendapatkan satu unit kelayakan bagi penarikan undian berhadiah. Produk *al-awfār* hanya dapat dinikmati oleh nasabah yang mempunyai rekening aktif saja, tidak berlaku bagi nasabah yang mempunyai rekening tetapi dipindahtangankan kepada pihak lain.

Penarikan undian dilaksanakan oleh kantor pusat BIMB bagi seluruh Malaysia di Kuala Lumpur dengan dihadiri serta dipantau oleh JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) dan Persatuan Pengguna Malaysia bagi mengelakkan berlakunya penggelapan uang.⁹⁰

Adapun proses penarikan undian hadiah bagi memperoleh nama pemenang ialah pihak BIMB pertamanya mengadakan uji coba (*test draw*). Data-data nasabah yang mengikuti pengundian hadiah ini akan dimasukkan ke pengujian undian (*test draw*) untuk menguji keakuratan proses pengundian (*draw proses*). Setelah melakukan pengundian (*test draw*), pihak bank menarik pengundian yang sebenar. Tim *Information Teknologi (IT)*⁹¹ BIMB akan menghasilkan data lagi dan melalui proses di mana pihak-pihak peneliti BIMB akan menarik sejumlah 15 nomor. Dari 15 nomor yang dipilih tersebut, pihak BIMB akan melaksanakan undian melalui sistem undian dan seterusnya sistem undian akan merilis nama-nama pemenang yang akan memenangkan undian. Setelah merilis nama-nama pemenang tersebut, pihak bank menerapkan suatu manajemen eksternal komunitas yang akan memverifikasi (*verify*) semua data dan nama pemenang untuk menghindari masalah. Setelah proses verifikasi

⁹⁰ Informasi Dari Video Visual *Al-Awfar @ MHI TV3* oleh (Khairul Kamaruddin, Pengarah: Pembangunan Bank Islam, Feb 05 2014)dari web <https://www.youtube.com/watch?v=94tSYCbZRj4&t=131s> [diakses pada Jan 04 2020]

⁹¹ Yang dimaksudkan dengan *Information Teknologi (IT)* ialah Teknologi Informasi yaitu teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.

undian (*draw verification*) itu, maka yang telus verifikasi akan menjadi pemenang akhir (*final winner*) untuk keputusan pemenang bank Islam.⁹²

Apabila penarikan undian dilaksanakan, pihak BIMB akan menerima tiga pemenang dari para nasabah yang berkelayakan. Informasi mengenai pemenang penerima hadiah penarikan undian akan disiarkan di laman web BIMB dan/atau melalui bermacam-macam cara lain yang dipikirkan sesuai oleh pihak bank. Pemenang yang mendapat nomor tiga dan dua, hadiah uang tunai tersebut dikreditkan terus ke dalam rekening nasabah dalam tempo 14 hari waktu kerja dari tanggal pengumuman pemenang oleh pihak bank. Sedangkan pemenang yang memperoleh nomor satu, hadiah uang tunai yang dimiliki nasabah itu akan diberikan dan disampaikan dalam majelis yang dibuat khas untuk penyampaian hadiah yaitu di Kuala Lumpur. Keputusan pemenang yang dibuat oleh pihak bank adalah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh nasabah mana pun.⁹³

C. Dampak Positif dan Negatif Tabungan *Al-Awfār* Berbasis Hadiah Pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Terhadap Nasabah

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pasti akan adanya dampak positif dan dampak negatif bagi mereka yang melakukannya. Begitu juga dalam bertransaksi di setiap bagian perbankan. Adapun dampak positif dan dampak negatif yang akan dirasakan oleh nasabah adalah sebagai berikut:

1. Dampak positif

Dampak positif yang dirasakan langsung oleh nasabah dari produk *al-awfār* yaitu para nasabah yang telah membuka rekening ini akan memiliki haknya untuk berpartisipasi dalam penarikan undian berhadiah bulanan dan triwulanan. Seterusnya, para nasabah juga akan menikmati kemungkinan untuk

⁹² Informasi Dari Video Visual *Proses Undian Pemenang Al-Awfār* oleh (Rufaizah Hashim, Pengurus Kanan: Produk, Deposit, Pengurusan Tunai, Feb 2019) dari web <https://www.youtube.com/watch?v=5jGTJB5vy-U> [diakses pada Desember 12 2019]

⁹³ Hasil wawancara dengan Muhammad Azhari, Eksekutif Layanan Perbankan pada Bank Islam Malaysia Berhad di Taiping, Perak, Tanggal 27 Maret 2019

menerima hadiah berupa uang tunai yang berharga di mana hadiah berupa uang tunai tersebut disediakan oleh pihak bank. Selain itu, pihak bank juga akan menggantikan buku simpanan yang baru sekiranya buku simpanan nasabah telah rusak.

Seterusnya, hadiah yang diberikan oleh pihak BIMB merupakan hadiah yang diselenggara oleh pihak BIMB sepenuhnya. Nasabah yang membuka rekening *al-awfār* juga akan terus menikmati manfaat kartu debit seperti penarikan tanpa batas berdasarkan saldo dan dapat menarik di mesin ATM atau visa ATM⁹⁴ nasional.⁹⁵ Proses penarikan undian produk *al-awfār* juga dipantau oleh JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) dan Persatuan Pengguna Malaysia bagi mengelakkan berlakunya penggelapan uang.⁹⁶

2. Dampak negatif

Dampak negatif yang dirasakan langsung oleh nasabah dari produk *al-awfār* yaitu para nasabah sentiasa berharap serta menunggu nama mereka terpilih dalam penarikan undian dan menjadi pemenang bagi penarikan undian berhadiah. Para nasabah berharap serta menunggu nama-nama pemenang undian berhadiah apabila setiap kali tiba waktu penarikan undian berhadiah dilakukan oleh pihak bank Islam dan disiarkan di laman web BIMB.⁹⁷

Para nasabah juga akan ada kemungkinan untuk mengalami kerugian keuangan secara keseluruhan atau sebagian dari investasi modal. Hal ini karena keuntungan serta kerugian yang berlaku berdasarkan keadaan pasar yang

⁹⁴ ATM adalah singkatan dari “Automated Teller Machine”. Yang dimaksud dengan ATM ialah Anjungan Tunai Mandiri yaitu sebuah fasilitas transaksi yang diberikan oleh bank untuk semua nasabah bank sehingga dapat melakukan transaksi melalui mesin komputer yang telah diprogram. <https://www.infoperbankan.com/umum/pengertian-dan-kepanjangan-atm.html> [diakses pada Agustus 18 2020]

⁹⁵ <https://www.bharian.com.my/node/58512> [diakses Feb 26 2020]

⁹⁶ Informasi Dari Video Visual *Al-Awfar @ MHI TV3* oleh (Khairul Kamaruddin, Pengarah: Pembangunan Bank Islam, Feb 05 2014)dari web <https://www.youtube.com/watch?v=94tSYCbZRj4&t=131s> [diakses pada Jan 04 2020]

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Nordiana, nasabah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), tanggal 04 Agustus 2020.

berubah-ubah dari waktu ke waktu. Selain itu, apabila adanya berlaku kerugian yaitu kerugian yang timbul dari risiko pasar, kredit, likuiditas, operasi, dan hukum dalam berinvestasi, kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh para nasabah dan pihak bank tidak akan bertanggung jawab untuk menanggung kerugian apa pun yang berlaku kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh atau yang timbul daripada perbuatan tindak pidana, kelalaian atau pelanggaran ketentuan khusus oleh bank.

Rekening investasi nasabah di BIMB juga tidak diasuransikan oleh lembaga asuransi deposit Malaysia.⁹⁸ Kemudian, apabila ada antara para nasabah yang tidak aktif rekeningnya selama tempo satu tahun, maka pihak bank akan mengklasifikasikan rekening tersebut sebagai rekening pasif dari tempo transaksi terakhir nasabah. Seterusnya bagi saldo kredit nasabah yang tidak beroperasi selama tujuh tahun atau lebih, pihak bank akan memindahkan saldo kredit tersebut kepada Pendaftaran Akta Uang Tidak Dituntut yaitu *Uncomplied Money Act* (UMA) 1865.⁹⁹

Pihak bank boleh membekukan, menahan, menggantung, menutup dan/atau meletakkan petanda apa pun yang sesuai pada rekening nasabah serta menguruskan saldo-saldo di dalam rekening nasabah mengikut kebijakan pihak BIMB apabila pihak bank menerima pemberitahuan tentang kematian, hilang akal, dan bankrupnya nasabah atau menerima perintah dari pihak mahkamah atau berdasarkan diskusi pihak bank.¹⁰⁰

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Jamaluddin, nasabah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), tanggal 08 Agustus 2020.

⁹⁹ Informasi Dari Video Visual *Kajian - Al-Awfar* oleh (Tugas Akhir Mahasiswa Akhir Semester satu, Oktober 21 2015) dari web <https://youtu.be/LuDirxfDEOY> [diakses pada Jan 04 2020]

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Azhari, Eksekutif Layanan Perbankan pada Bank Islam Malaysia Berhad di Taiping, Perak, Tanggal 27 Maret 2019

D. Tinjauan *Muḍārabah* Terhadap Tabungan *Al-Awfār* Berbasis Hadiah Pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Melalui proses pengkajian yang mendalam berdasarkan berbagai literatur fikih muamalah, peraturan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), dan implementasi prakteknya dengan mengambil objek riset pada bank tersebut melalui wawancara kepada pihak bank, maka penulis mendapati temuan kesesuaian praktek akad muḍarabah bank Islam dengan akad muḍarabah yang syar'i. Hal ini bisa ditinjau dari hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat suatu perjanjian kerjasama berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama *supplier* atau pemilik modal, disebut *ṣāḥīb al-māl* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau pengusaha disebut *muḍārib*.¹⁰¹
2. Nisbah keuntungan telah ditentukan oleh pihak bank dan nasabah persetujuan nisbah tersebut sebelum nasabah membuka rekening *al-awfār* yaitu setelah membaca artikel yang diberikan oleh pihak bank. Maka berlakunya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dalam membagi keuntungan dan kerugian dengan nisbah tersebut. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), nisbah pembagian keuntungan yang ditentukan adalah sebanyak 98% untuk pihak bank dan 2% untuk nasabah bagi rekening simpanan sedangkan 70% untuk bank dan 30% untuk nasabah bagi rekening investasi. Mengacu kepada pendapat Wahbah al-Zuhaili, ketentuan pihak bank ini dikategorikan ke dalam muḍarabah muṭlaqah, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan pihak BIMB diberikan kebebasan oleh nasabah untuk menanamkan modalnya. Apabila

¹⁰¹ Afzalurrahman, *Economics Doctrines of Islam*, (Lahore Islamic Publication, 1975), hlm. 380

berlakunya kerugian dalam bentuk uang tersebut tidak ada unsur kelalaian kesengajaan dari pihak bank, maka 100% kerugian tersebut ditanggung oleh nasabah yaitu pemilik dana. Muḍarib tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.¹⁰²

3. Tiada unsur paksaan dari pihak BIMB terhadap nasabah. Dari hasil wawancara penulis terhadap salah seorang karyawan BIMB, penulis mendapati tiada unsur keterpaksaan yang berlaku. Hal ini karena, pada pembukaan rekening *al-awfār* ini, nasabah diberikan penjelasan mengenai produk *al-awfār* dan nasabah diberi pilihan sama ada setuju atau tidaknya untuk membuka rekening tersebut. Untuk pembatalan atau penutupan rekening *al-awfār* juga nasabah diperbolehkan dan tiada halangan atau bantahan dari pihak bank.¹⁰³

4. Tidak dikenakan denda atau sanksi berat terhadap nasabah yang tidak mengikuti ketentuan dari pihak BIMB seperti sanksi bagi nasabah yang tidak aktif rekeningnya dalam tempo yang lama. Pihak BIMB hanya memberikan surat teguran kepada nasabah yang tidak aktif rekeningnya dalam tempo yang lama dan apabila tidak ada respon dari nasabah dalam masa beberapa tahun, maka saldo dalam rekening nasabah tersebut akan didaftarkan kepada Pendaftaran Akta Uang Tidak Dituntut yaitu *Uncomplined Money Act* (UMA) 1865.¹⁰⁴

5. Tiada terdapat unsur spekulasi seperti ketidakjelasan (*gharar*), penambahan (*riba*) dan perjudian (*maisir*) dalam produk *al-awfār* ini. Pada produk *al-awfār* ini, BIMB menggunakan akad *muḍārabah* dan pada masa yang sama diadakan penarikan undian berbasis hadiah bagi

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuha*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 476

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Muhammad Azhari, Eksekutif Layanan Perbankan pada Bank Islam Malaysia Berhad di Taiping, Perak, Tanggal 27 Maret 2019

¹⁰⁴ Informasi Dari Video Visual *Kajian - Al-Awfar* oleh (Tugas Akhir Mahasiswa Akhir Semester satu, Oktober 21 2015) dari web <https://youtu.be/LuDirxfDEOY> [diakses pada Jan 04 2020]

nasabah yang aktif rekeningnya dan mempunyai sisa saldo minimum RM 100.00. Hadiah yang diberikan oleh pihak BIMB berbentuk uang tunai. Hal ini jelas membuktikan bahwa jenis hadiah yang diberikan oleh pihak bank Islam merupakan hadiah yang dibenarkan dalam Islam. Uang tunai yang diberikan pula merupakan uang tunai yang disediakan oleh pihak BIMB baik dari bank sendiri maupun sponsor dari pihak lain seperti Bank Tabung Haji.¹⁰⁵

Dalam fiqh ada suatu kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal setiap muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan sesuai dengan *qawa'id fiqiah*. Tetapi hukum yang asal halal bisa berubah apabila telah disebutkan dalam al-quran dan hadis berdasarkan penyelidikan sebuah transaksi halal apabila memenuhi tiga unsur spekulasi yaitu tidak jelas (*gharar*), judi (*maisir*) dan lebihan (*riba*). Kaidah tersebut berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ^{١٠٦}

“Pada dasarnya, segala sesuatu - termasuk mu’amalah - boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Menurut A. Djazuli, maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*muḍārabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan judi dan *riba*.¹⁰⁷

Selain itu, hadiah dalam Islam merupakan bentuk pemberian yang sifatnya tidak mengikat. Karena itu hadiah adalah bagian dari pemberian sukarela dari satu pihak terhadap pihak lain tanpa disertai imbalan. Sesuai

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Azhari, Eksekutif Layanan Perbankan pada Bank Islam Malaysia Berhad di Taiping, Perak, Tanggal 27 Maret 2019

¹⁰⁶ Jalal Al-Din Abd Al-Rahman Ibnu Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Kitab Al-'Arabi, 1987), hlm. 133

¹⁰⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130

perkembangannya, hadiah tidak lagi dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan tetapi hadiah merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan publik untuk melakukan promosi dan bentuk daya tarik terhadap masyarakat, tak terkecuali di Lembaga Keuangan *Syari'ah* seperti Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

Demikian juga halnya dengan jenis undian pada pusat perbelanjaan bahwa konsumen tujuan utamanya adalah belanja dan ternyata mendapatkan kesempatan mengikuti undian, maka pada nasabah bank pun berlaku demikian. Nasabah pada dasarnya menabung untuk menyimpan dana bukan untuk mendapatkan kesempatan mengikuti undian, itu adalah hal yang melekat di dalamnya dan itu tidaklah haram. Bank mengadakan undian atau hadiah biasanya adalah untuk menarik para nasabah agar tertarik menabung dan berinvestasi di bank Islam atau sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabahnya.¹⁰⁸

Apabila prinsip undian itu adalah hadiah yang diberikan pihak penyelenggara undian yang sumber dananya dari penyelenggara tersebut, bukan dari iuran para peserta undian, maka bukan termasuk judi. Dana untuk hadiah diambil dari anggaran bidang promosi penyelenggara itu, bukan dari setoran para peserta undian, maka ini bukanlah perjudian, tetapi merupakan strategi menggenjot angka penjualan. Hadiah atau undian di bank konvensional berasal dari bagian bunga para nasabah sedangkan pada bank Islam, hadiah berasal dari bagi hasil antara nasabah dan bank itu sendiri. Bunga pada bank konvensional berasal dari presentase bunga dari tabungan nasabah yang digunakan oleh bank bersama dengan tabungan nasabah-nasabah lainnya adalah riba murni.¹⁰⁹ Dalam surat *al-Baqarah* (2): 278-279 Allah SWT befirman:

¹⁰⁸ <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/studi-kasus-fiqh-muamalah-undian.html> [diakses Desember 11 2019]

¹⁰⁹ <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/studi-kasus-fiqh-muamalah-undian.html> [diakses Desember 11 2019]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiayai dan tidak (pula) dianiaya”.

Sedangkan hadiah dari BIMB berasal dari bagi hasil yang dilaksanakan antara bank dan nasabahnya. Pada dasarnya pemberian hadiah oleh BIMB diperbolehkan karena tidak mengandung riba dan nasabah tidak dirugikan atas pengadaan hadiah tersebut. Menurut kaidah perbankan syari’ah, setiap investasi ataupun kegiatan perbankan ataupun keuangan yang mengandung resiko tinggi tidak diperkenankan dalam kerangka hukum *syari’ah*.

Ada perbedaan mendasar antara perjudian dan pemberian hadiah sebagai dasar pemikiran strategi pemberian hadiah kepada nasabah.

Pada perjudian, peserta yang menyetorkan sebagian dari kepemilikannya untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Ada elemen ketidakpastian dan unsur kerugian yang mungkin akan diterima oleh peserta.¹¹⁰

Sedangkan pada hadiah, salah satu pihak menyediakan sebagian dari kepemilikannya kepada pihak yang lain. Ini tentu saja, disesuaikan dengan kemampuan pihak tersebut. Dalam hukum *syari’ah*, hadiah bersifat halal diberikan apabila tidak merugikan atau memberi beban pada salah satu pihak. Hadiah tersebut selayaknya tidak bersifat maisir yaitu transaksi yang

¹¹⁰ <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/studi-kasus-fiqh-muamalah-undian.html> [diakses Desember 11 2019]

digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.¹¹¹ Landasan ini dipetik dari hadits Nabi Muhammad saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا. (رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)¹¹²

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Bersabda, “Hendaklah kalian saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai” (HR. Al-Bukhari dalam Kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan)

Dari analisis penulis, produk tabungan *al-awfār* pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di Taiping, Perak yang menggunakan akad *muḍārabah*, diperbolehkan dan sesuai dengan akad *muḍārabah* yang syar’i. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) menggunakan akad *muḍārabah* dan pada masa yang sama melaksanakan penarikan undian berbasis hadiah terhadap nasabahnya. Pada dasarnya, hadiah serta akad *muḍārabah* tersebut tidak mempunyai keterkaitan antaranya. Hal ini karena, *muḍārabah* merupakan suatu perjanjian antara pihak bank dan nasabah dalam suatu kegiatan usaha. Sedangkan hadiah yang diberikan merupakan strategi pihak bank untuk menggalakkan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Selain itu, tujuan dan kaedah BIMB adalah berlandaskan syari’ah bagi menggalakkan investasi dan penyimpanan dana di samping untuk menambah jumlah nasabah serta memberi apresiasi kepada

¹¹¹ <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/studi-kasus-fiqh-muamalah-undian.html> [diakses Desember 11 2019]

¹¹² Muhammad bin Isma’il al-Amir ash-Shan’ani, *Subul As-Salam Syarah Blughul Maram, Terjemahan Muhammad Isnan*, cet. 8 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2003), hlm. 555., Hadis ini ditulis matannya saja, tanpa sanad dan periwayat. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa hadits ini diriwayatkan Baihaqi bersumber dari Abu Hurairah. Menurut Husain Salim Asad, bahwa hadits ini kualitasnya dha’if. Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya *al-Adab al-Mufrad*, bukan dalam Shahih al-Bukhari. Abu Ya’la juga meriwayatkannya. Ash-Shan’ani dalam kitabnya *Subul as-Salam* menjelaskan bahwa hadits ini kualitasnya hasan, sebab ada hadits lain yang menguatkannya. Penilaian Husain Salim Asad bahwa hadits tersebut dha’if adalah benar, hanya saja karena hadits lainnya yang memperkuat, maka kualitasnya berubah dan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi.

nasabah yang melakukan transaksi di BIMB. Hadiah yang diberikan berbeda dan untuk nasabah yang layak mengikuti ketentuan dan syarat ia tidak merugikan para investor dan penyimpan karena semua hadiah itu jelas serta merupakan sumbangan langsung dari pihak BIMB.¹¹³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk *al-awfār* pada BIMB di Taiping, Perak dengan menggunakan akad *muḍārabah* telah sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana yang diatur dalam fiqh muamalah.



¹¹³ Hasil wawancara dengan Muhammad Azhari, Eksekutif Layanan Perbankan pada Bank Islam Malaysia Berhad di Taiping, Perak, Tanggal 27 Maret 2019

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dalam bab penutup ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan tentang produk *al-awfār* berbasis hadiah pada bank Islam yang diperkenalkan kepada nasabah di Taiping, Perak:

1. Implementasi produk *al-Awfār* pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di Taiping, Perak berbasis hadiah diperkenalkan kepada nasabah sebagai pemilik modal (*rabbul/ṣāhibul māl*) menyumbangkan modal untuk diurus oleh bank sebagai pengusaha (*mudārib*) bagi transaksi perbankan termasuklah memberikan pembiayaan, investasi dan lain-lain. Keuntungan akan dibagikan di antara bank dan nasabah mengikut kadar perkongsian keuntungan yang telah disepakati sejak awal kontrak yaitu 98% untuk bank dan 2% untuk nasabah bagi rekening simpanan dan 70% untuk bank dan 30% untuk nasabah bagi rekening investasi. Nasabah yang beruntung pula akan menerima hadiah berupa uang tunai yang disediakan oleh bank melalui penarikan yang diadakan setiap tiga bulan atau sebulan sekali. Penarikan akan dilaksanakan di kalangan nasabah di mana setiap RM100.00 yang disimpan mewakili satu peluang (*opportunity*) untuk penarikan undian hadiah.

2. Dari hasil penelitian penulis, pihak BIMB menerapkan undian dalam menentukan pemenang dari nasabah pertamanya mengadakan uji coba (*test draw*). Data-data nasabah yang mengikuti pengundian hadiah ini akan dimasukkan ke pengujian undian (*test draw*) untuk menguji keakuratan proses pengundian (*draw proses*). Setelah melakukan pengundian (*test draw*), pihak bank menarik pengundian yang sebenar. Tim *Information Teknologi (IT)* BIMB akan menghasilkan data lagi dan melalui proses di mana pihak-pihak peneliti BIMB akan menarik sejumlah 15 nomor. Dari 15 nomor yang dipilih tersebut, pihak BIMB akan melaksanakan undian melalui sistem undian dan seterusnya sistem undian akan merilis nama-nama pemenang yang akan memenangkan undian. Setelah merilis nama-nama pemenang tersebut, pihak bank menerapkan suatu manajemen eksternal komunitas yang akan memverifikasi (*verify*) semua data dan nama pemenang untuk menghindari masalah. Setelah proses verifikasi undian (*draw verification*) itu, maka yang telah verifikasi akan menjadi pemenang akhir (*final winner*) untuk keputusan pemenang bank Islam.

3. Produk *al-awfār* berbasis hadiah di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) apabila ditinjau dengan menggunakan akad *muḍārabah* sudah sesuai dengan yang diatur dalam fiqh muamalah karena setiap kebijakan dalam implementasi produk *al-awfār* diberitahukan kepada nasabah dan tidak adanya unsur-unsur yang dilarang secara nash. Dalam produk *al-awfār* ini tidak ada unsur paksaan dari pihak bank terhadap nasabah yang ingin berpartisipasi. Pada produk ini juga tidak ada unsur spekulasi yang dilarang oleh Syari'at Islam seperti ketidakjelasan (*gharar*), tambahan (*riba*) dan unsur judi (*maisir*).

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penarikan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, yaitu:

1. Produk *al-awfār* yang diperkenalkan merupakan cara untuk memotivasi nasabah dalam menabung serta berinvestasi, maka pihak bank seharusnya menjaga kepercayaan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat umum, agar nasabah merasa nyaman dengan dana yang diinvestasikan.
2. Produk *al-awfār* merupakan suatu strategi BIMB dalam meningkatkan serta mempertahankan kedudukan bank Islam dengan bank lainnya, maka pihak bank harus meningkatkan lagi promosi dalam memasarkan produk tersebut, agar nasabah mengetahui produk-produk yang baru diimplementasikan dengan cara seperti memberikan sosialisasi, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan baik.
3. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan perbankan *syarī'ah* maka pihak BIMB seharusnya memberikan informasi secara detail kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui sebaiknya serta terhindar dari tanggapan bahwa produk *al-awfār* salah dan tidak mengikut segala ketentuan dalam Islam yang sebenarnya.
4. Sebagai perbankan *syarī'ah*, maka seharusnya adanya kepastian bahwa perbankan *syarī'ah* benar-benar melaksanakan produk-produk yang sesuai dengan syariah serta terhindar dari unsur-unsur spekulasi, *gharar* dan sebagainya.
5. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang bertindak sebagai kolektor, distributor, dan pusat informasi mengenai urusan Islam, maka seharusnya pihak JAKIM memberikan informasi yang jelas mengenai produk-produk yang sesuai dengan *syarī'ah* kepada publik seperti

produk *al-awfār* di BIMB supaya masyarakat mudah serta yakin dengan produk yang diimplementasikan di negara Malaysia.

6. Nasabah seharusnya mendapatkan informasi yang benar mengenai produk-produk yang sesuai dengan syari'ah baik dari bank Islam maupun dari pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia supaya terhindar dari kesalahpahaman mengenai produk-produk yang sesuai dengan *syari'ah*.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Abdul Ghafur Ansori. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.
- Bugong Suyanto dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Dwi Tugas Waluyanto. *Direktori Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia*. Kalimantan Tengah: Unit Akses Keuangan. 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Semesta Al-Qur'an. 2013.
- Dr. H. Moh Zuhri. *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Asy-Syifa. 1993.
- Dr. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Semesta Al-Qur'an. 2013.
- Dr. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2012.
- Dr. Musthafa Diib Al-Bugha. *Fikih Islam Lengkap*. Surakarta: Media Zikir. 2015.
- Dr. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2012.
- Drs, Harun, MH. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

- Jalal Al-Din Abd Al-Rahman Ibnu Abi Bakr Al-Suyuthi. *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kitab Al-'Arabi. 1987.
- Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya: Jakarta. 1993.
- Muhammad bin Isma'il al-Amir ash-Shan'ani. *Subul As-Salam Syarah Blughul Maram. Terjemahan Muhammad Isnan*. Cet 8. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2003.
- Muhammad. *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- M. Nadzartuzzaman Hosen dan AM. Hasan Ali. *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syari'ah*. PKES Publishing: Jakarta. 2008.
- Nor Mohamed Yakcop. *Bank Islam Malaysia Berhad*. Kuala Lumpur: 1996.
- Prof. DR. H. Mahmud Yunus. *Kamus 'Arabi-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 1972.
- Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Rachmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Sofyan Hasan, KN & Warkum Sumitro. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional. 1994.
- Syarmin Syukur. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Soeryono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI 1991.
- Trisadini Prasastinah Usanti. *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*. Airlangga Universitas: Surabaya. 2013.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2005.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011.

<http://www.bankislam.com.my/home/ms/info-korporat/mengenai-kami/> [diakses Jan 02 2019].

Informasi Dari Video Visual *Proses Undian Pemenang Al-Awfar* oleh Rufaizah Hashim, Pengurus Kanan: Produk, Deposit, Pengurusan Tunai, Feb 2019 dari web <https://www.youtube.com/watch?v=5jGTJB5vy-U> [diakses pada Desember 12 2019].

<https://www.bharian.com.my/node/58512> [diakses Jan 02 2019].

<http://repository.uinsu.ac.id/1419/1/Tesis%20Saparuddin.pdf> [diakses Jan 2 2019].

http://repository.unair.ac.id/39051/13/Binder5_3.pdf [diakses pada Jan 2 2019].

<http://digilib.uinsby.ac.id/13583/> [diakses Jan 2 2019].

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3404/1/SKRIPSI%20FARIDA%20PURWANI_NGS_IH.pdf [diakses Jan 15 2019].

<http://digilib.uinsby.ac.id/1079/8/Cover.pdf> [diakses Jan 15 2019].

http://repository.uin-suska.ac.id/1975/1/2011_2011132.pdf. [diakses Maret 26 2019].


<http://digilib.uin-suka.ac.id/1969/> [diakses Maret 27 2019].

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3846/1/FIKRI%20HAMDANI_opt.pdf [diakses Maret 27 2019].

https://www.researchgate.net/publication/315051789_Produk_Simpanan_Berasa
s
kan_Ganjaran_Kajian_kes_Di_Bank_Islam_Malaysia_Berhad_BIMB_Dan_Bank_Simpanan_Nasional_BSN [diakses Dec 30 2018].

http://www.bnm.gov.my/guidelines/05_shariah/Mudarabah.pdf [diakses pada Nov 20 2019].

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/studi-kasus-fiqh-muamalah-undian.html> [diakses Desember 11 2019].



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Khairul Barieyah Binti Mohamad
2. Tempat/ Tanggal Lahir: Perak/ 09 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 150102003
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Malaysia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Perak
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Mohamad Bin Daud
 - b. Pekerjaan : Kerja Kampung
 - c. Ibu : Maimunah Binti Ibrahim
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Perak
10. Pendidikan
 - a. RA / TK : Pasti Jannatul Firdaus
 - b. SD / MI : Sekolah Kebangsaan Changkat Ibol
 - c. SMP / MTS : SABK Maahad Al-Tarbiyah Al-Islamiah
 - d. SMA / MA : SABK Maahad Al-Tarbiyah Al-Islamiah
 - e. Perguruan Tinggi : Hukum Ekonomi Syariah Syari'ah, Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11. Kontak
 - a. Handphone / WhatsApp : 089613688374/+60134445929
 - b. Email : khairulbarieyah196@yahoo.com

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 02 Januari 2022


Khairul Barieyah Binti
Mohamad

**Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)**

1. Siapa nama lengkap encik dan apakah tugas dan tanggungjawab encik di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)?
2. Apakah yang dimaksudkan dengan produk *al-awfār* dan apa-apa saja perkara yang diperlukan untuk membuka rekening *al-awfār*?
3. Bagaimanakah prosedur yang dilakukan BIMB dalam proses pemberian hadiah kepada nasabah?
4. Bagaimana cara BIMB menerapkan undian dalam menentukan pemenang dari nasabah?
5. Dari mana BIMB memperoleh dana untuk memberikan hadiah yang diberikan kepada pemenang berupa tunai dengan jumlah yang besar?
6. Apakah tindakan pihak bank Islam terhadap nasabah yang tidak aktif dalam kegiatan menabung dalam jangka waktu yang lama?
7. Apakah tujuan produk *al-awfār* diperkenalkan dan diimplementasikan di BIMB Taiping, Perak?
8. Apakah halangan serta kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) selama produk *al-awfār* diperkenalkan?
9. Apakah syarat-syarat bagi nasabah yang ingin membuka rekening *al-awfār* di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)?
10. Bagaimana cara dan apa yang perlu dilakukan oleh nasabah yang berkeinginan untuk menutup rekening *al-awfār*?

**Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak
Nasabah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)**

1. Siapakah nama lengkap, umur serta negeri asal encik/cik?
2. Bagaimana encik/cik memperoleh informasi mengenai produk *al-Awfār* sebelum menyertainya?
3. Apakah yang dimaksudkan dengan produk *al-awfār* dan apa-apa saja perkara yang diminta oleh pihak bank untuk membuka rekening *al-awfār*?
4. Bagaimanakah encik/cik membuka rekening *al-awfār* dan apa-apa saja yang diberikan oleh pihak bank Islam kepada encik/cik setelah membuka rekening tersebut?
5. Bagaimanakah proses encik/cik menabung pada rekening *al-awfār*?
6. Apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak bank Islam untuk ikut serta dalam undian berhadiah kepada encik/cik?
7. Berapakah pemenang yang ditentukan oleh pihak bank Islam serta jumlah uang tunai yang diterima oleh para pemenang?
8. Apakah dampak positif dan dampak negatif produk *al-awfār* terhadap encik/cik?
9. Apakah pendapat encik/cik mengenai produk *al-awfār* yang encik/cik sertai?







**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:498/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Iskandar Uaman, MA
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Khairul Barleyah Bini Mohamad
NIM : 150102003
Prodi : HES
Judul : Produk Al-Awfar Berbasis Hadiah Pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Di Talping Perak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Januari 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arap.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 166/Un.08/FSH.1/01/2019

17 Januari 2019

Lampiran :-

Hal : Permohonan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Pegawai Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
2. Ketua Bagian Pengurusan Produk BIMB

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairul Barieyah Binti Mohamad
NIM : 150102003
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Rukoo, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Produk Al-Awfar Berbasis Hadiah pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di Taiping, Perak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Wakil Dekan I,

AR-RANIRY

